

KONSEP QAWWAM DALAM FIQIH KONTEMPORER
(Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

IIN FARLINA
NIM: 00351109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN:
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

ABSTRAK

Dalam konteks regenerasi, keluarga merupakan elemen penting dalam mendidik generasi selanjutnya dengan nilai-nilai patriarkhis. Dalam keluarga inilah seseorang mendapat pelajaran pertama tentang hirarki, subordinasi, dan diskriminasi. Anak-anak laki-laki belajar untuk memaksa dan berkuasa, sementara anak perempuan belajar mematuhi dan diberlakukan tidak sederajat.

Bahkan, ajaran Islam pun dalam hal ini, sering dijadikan alat legitimasi atas pola relasi patriarkhi yang merugikan salah satu pihak demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Pola relasi ini didasarkan pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, yang sering kali dipahami sebagai landasan perbedaan fungsi dan peran laki-laki serta perempuan.

Konsep *qawwām* dalam al-Qur'an, sepintas jika dilihat secara tekstualis maka sangat mengesankan adanya subordinasi dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat An-Nisa' dikatakan bahwa laki-lakilah yang menjadi *qawwām* (pemimpin, penjaga, pengatur) dalam rumah tangga, karena Allah telah melebihkan laki-laki dari sebagian yang lain. Maka praktis konsep ini digunakan juga untuk menguatkan secara transenden, superioritas laki-laki atas perempuan.

Asghar Ali Engineer, seorang tokoh feminis Muslim kontemporer, yang kita ketahui sebagai aktifis pembela hak-hak perempuan melalui buku-buku yang ia terbitkan, mencoba menginterpretasikan konsep *qawwām* diatas dengan pandangan berbeda, tanpa mendiskreditkan dan merugikan pihak manapun, ia memiliki metodologi-metodologi yang berbeda dengan penafsir klasik terdahulu, dalam mengartikan konsep *qawwām*, yang selama ini dipahami hanya milik laki-laki karena ia dianggap lebih mampu dalam berbagai hal dan karena ia telah mencari nafkah dalam keluarga. Perempuan dalam hal ini berhak untuk menjadi *qawwām* dalam keluarga ketika ia mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam al-Qur'an, Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian dapatkah pendapat Asghar yang berbeda dengan ulama penafsir klasik terdahulu digunakan untuk konteks saat ini?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penyusun mencoba mencari jawabannya dengan menelaah pandangan – serta metodologi Asghar dalam menginterpretasikan konsep *qawwām* dalam keluarga. Dengan tetap menggali kesubjektifitas dan objektifitas dari sang tokoh dan mencari relevansinya dengan perkembangan hukum saat ini.

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Iin Farlina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Iin Farlina

N I M : 00/01351109

Judul : "Konsep *Qawwam* Dalam Fiqih Kontemporer (Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer),"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2004 M.
11 Syawwal 1425 H.

Pembimbing I,



Dr. Haim Ilyas, M. Ag.
NIP. 150250055

Drs. M. Sodik, S. Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Iin Farlina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Iin Farlina

NIM : 00/01351109

Judul : "Konsep Qawwam Dalam Fiqih Kontemporer (Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer)."


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 November 2004 M.
11 Syawwal 1425 H.

Pembimbing II,



Drs. M. Sodik, S. Sos, M.Si
NIP. 150275040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :
KONSEP QAWWAM DALAM FIQH KONTEMPORER
(Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer)

IIN FARLINA
NIM : 00351109

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 17 Desember 2004 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Desember 2004 M
05 Dzulqo'dah 1425 H



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP : 150 182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
NIP : 150 088750

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP : 150 235955

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP : 150 235955

Sekretaris Sidang

Fatma Amelia S. Ag. M. Si.
NIP : 150 277618

Pembimbing II

Drs. Mohammad Sodik, S. Ag. M. Si.
NIP : 150 275040

Penguji II

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
NIP : 150 088750

MOTTO

Katakanlah : “ Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”.

“ Bahwa kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa pernah berhenti menjadi wanita sepenuhnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Atas Nama Allah, dengan segenap rasa cinta, karya nan sederhana ini
kupersembahkan teruntuk :*

*Kedua Orang Tuaku atas segala Do'a yang senantiasa mengalir, Cinta Kasih,
pengorbanan, Harapan, Usaha dan Cucuran air mata . Semoga Allah membalasnya
dengan Jannatul Firdausi Nuzula..*

*Peri-peri kecilku, Ayu, Ita dan Nanda, karena kalianlah semangat serta harapan
tidak pernah terhenti terenda.*

*Teruntuk pendamping hidupku kelak, Semoga Allah membukakan pintu kemudahan
serta kita dipertemukan atas dan karena Ridho dari-Nya.*

*Pengajar-pengajar sedari aku kecil hingga kini, yang begitu banyak mengenalkanku
Ilmu dan Arti hidup, semoga ini bernilai Amal Jariyah.*

*Sahabat-sahabatku yang selalu setia kendati seiring bergulirnya waktu dan
kehidupan untuk dapat terus saling berbagi segalanya. Semoga talenta ini tidaklah
pernah berujung.*

*Kepada Saudaraku yang tidak pernah berhenti berjuang untuk selalu menggali Ilmu
di jalan-Nya dengan tetap menghargai nilai kesetaraan dan keadilan.*

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 / 1987 dan 0543 / 1987 Tentang Pembakuan Transliterasi Arab Latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	Hamzah h	...'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya	y	ye

II. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

كتب ditulis dengan Kataba

ذكر ditulis dengan zukira

سئل ditulis dengan su'ila

- o Vokal Tunggal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم ditulis a'antum

أعدت u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

ی	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wau	au	a dan u

بینکم ditulis bainakum

قول ditulis qaul

3. Vokal Panjang / Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ی ا	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ی	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

قال - ditulis qāla

قیل - ditulis qīla

رمى - ditulis ramā

يقول - ditulis yaqūlu

III. Ta' Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة ditulis dengan hikmah

جزية ditulis dengan jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء ditulis Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر ditulis dengan zakāh al-fitri

IV. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan muta'addidah

عدة ditulis dengan 'iddah

ج. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء ditulis as-Samā'

الشمس ditulis asy-Syams

ح. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض ditulis zāwi al-furūd

اهل السنه ditulis ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Luapan puji dan syukur bagi Allah yang menggenggam semua makhluk-Nya, kita memuji dan memuja-Nya, memohon ampun, serta pertolongannya. Tiada kuasa bagi hamba kecuali atas kuasa Sang pencipta, tiada sesuatu itu ada kecuali atas kehendak-Nya. Atas segala itu sepantasnyalah penyusun memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah. Karena hanya atas kuasa, rahmat, taufiq-hidayah, karunia dan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kepada kita semua.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul : **Konsep Qawwām Dalam Fiqih Kontemporer : Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer**, penyusun tidaklah berjalan dan berjuang seorang diri, melainkan senantiasa berjalan bersama berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dorongan serta do'a yang berharga. Oleh karena itu sepantasnyalah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy. M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, dan Ibu Fatma Amelia, S.Ag, M.Si, masing-masing selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos, M.Si, selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan pada penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Staff dosen dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga .

6. Kedua orang tuaku, yang tidak pernah jenuh untuk selau mendo'akan demi kesuksesan anaknya, sungguh balasan apapun tak layak atas semua yang kalian berikan kcuali dengan ampunan serta dari Ridho-Nya.
7. Seluruh komunitas HMI MPO Cabang Jogjakarta, Korkom, Komisariat-komisariat, Marakom dan Rumah Kita. Kebersamaan selama ini mengajarkan penyusun pentingnya sebuah jama'i. Dan disinilah penyusun merasakannya sebagai rumah dan keluarga kedua.
8. Sahabat-sahabatku Iis, Mala, Kusuma, Nduk Yun, Alma, Darsini, Kokom, Aziz, Roni, Mulya, Shon Budha, Yasser, Ferry dan yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih telah mampu menjadi tempat berbagi segalanya.
9. Alumni Ngruki angkatan 2000, rekan-rekan AS-2, teman-teman KKN, Astri Candra Dewi, Astri Hibrida I lantai 3 (Iis, Eka, Emi, Wiwit, Eti) yang memberi warna dalam hidup penyusun.
10. Terima Kasih yang tak terbingkai kepada semua pihak yang telah dan turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun berharap, semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga karya nan sederhana ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan bagi siapapun yang membacanya, Amin.

Yogyakarta, 04 November 2004 M
20 Ramadhan 1425 H

Penyusun
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Iin Farlina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TIJAUAN UMUM DAN PANDANGAN PARA ‘ULAMA TENTANG KONSEP <i>QAWWAM</i>	19
A. Pengertian dan Beberapa Pendapat Seputar Konsep <i>Qawwam</i>	19
B. Pandangan Feminis Muslim Tentang Konsep <i>Qawwam</i>	24
C. Ruang Lingkup <i>Qawwam</i> Menurut Fiqih	27

BAB III PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG KONSEP	
<i>QAWWAM</i>	34
A. Biografi Dan Aktifitas Keilmuan Asghar Ali Engineer.....	34
B. Pengertian Konsep <i>Qawwam</i> Menurut Asghar Ali Engineer.....	40
C. Pihak Yang Berhak Menjadi <i>Qawwam</i> menurut Asghar Ali Engineer.	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER	
TENTANG KONSEP <i>QAWWAM</i>	48
A. Rekontruksi Subjektif Pandangan Asghar Ali Engineer	
Tentang Konsep <i>Qawwam</i>	48
B. Rekontuksi Objektif Tentang Konsep <i>Qawwam</i>	63
B. Relevansi dan Sumbangan Pemikiran Asghar Ali Engineer Bagi	
Perkembangan Pemikiran Islam.....	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Tarjemahan Ayat Al-Qur'an Dan Hadist	I
Lampiran II : Biografi Tokoh.....	III
Lampiran III : Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan yang berjalan tidak harmonis akan berakibat pada kesenjangan atau ketimpangan antara dua atau lebih variabel yang antagonistik. Hubungan masyarakat yang merupakan salah satu segi kehidupan, jika mengalami ketidakseimbangan antara satu komunitas masyarakat dengan yang lainnya, juga akan melahirkan bentuk-bentuk relasi yang dapat merugikan salah satu pihak.¹

Kaum feminis melihat hal yang sama terjadi pada realitas keluarga, struktur hirarki dalam keluarga ayah, ibu, dan anak yang dinilai sebagai akar penindasan pada kaum perempuan.² Lembaga keluarga, yang merupakan satuan terkecil dalam masyarakat, merupakan lembaga yang efektif untuk mensosialisasikan nilai-nilai patriarki. Seorang laki-laki yang dianggap sebagai kepala rumah tangga didalam keluarga mengontrol seksualitas, kerja atau produksi, reproduksi dan gerak perempuan. Terdapat hirarki yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi dan berkuasa, sedangkan perempuan lebih rendah dan dikuasai.

Dalam konteks regenerasi, keluarga merupakan elemen penting dalam mendidik generasi selanjutnya dengan nilai-nilai patriarkis. Dalam keluarga inilah

¹ Sri Ubayati, "Sekitar Ketimpangan Relasi Gender," dalam Dadang S Anshori, dkk., (ed.), *Membincangkan Feminisme*, cet ke- I (Bandung: Pustaka , 1997) hlm.59

² Ahmad Zahro Al Hasany, "Islam dan Perempuan (Diskursus Islam, Pemikiran RA Kartini dan Feminisme)," dalam Mansour Fakih, dkk, *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 42.

seseorang mendapat pelajaran pertama tentang hirarki, subordinasi dan diskriminasi. Anak laki-laki belajar untuk memaksa dan berkuasa sementara anak perempuan belajar mematuhi dan diberlakukan tidak sederajat.

Ada beragam perspektif teoritis yang mencoba mengkritisi peran keluarga dalam masyarakat. Orientasi teoritis yang paling dominan adalah pandangan fungsional yang memperlakukan keuarga sebagai salah satu komponen terpenting dari sistem sosial yang turut mendukung dan mempertahankan keseimbangan di tengah masyarakat. Dalam pandangan kaum fungsional fungsi utama keluarga adalah menjadi model bagi hubungan-hubungan kekuasaan didalam masyarakat yang lebih luas.³

Pada wilayah lain, terdapat pendekatan yang menganggap agama, khususnya agama-agama Ibrahimiyah (*Abraham Religion*) sebagai salah satu faktor menancapnya faham patriarkhi didalam masyarakat, karena agama-agama tersebut dinilai turut memberikan justifikasi terhadap kaum patriarkhi.⁴ Ajaran Islam dalam hal ini sering dijadikan alat legitimasi atas pola relasi patriarkhi yang merugikan salah satu pihak demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Pola relasi ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 34, yang sering kali dipahami sebagai landasan perbedaan fungsi dan peran laki-laki serta perempuan.

Rosyid Rida salah satu tokoh salafiyah menegaskan bahwa satu-satunya perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada hak kepemimpinan, meski kemudian rida membatasinya pada lingkup keluarga. Landasan pendapat ini

³ Kris Budiman, "Perempuan di Rumah Ber(Tangga)," dalam Irwan Abdullah (ed.), *Sangkan Paran Gender*, cet ke- I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm.140-141.

⁴ Nasaruddin Umar, "Perspektif Gender Dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, nomor I Vol I (Juli-Des 1998), hlm. 97.

disamping merujuk An-nisa' ayat 34 juga merujuk pada surat al-Hujurat ayat 13,⁵ menurutnya *qawwām*⁶ dalam surat An-nisa' tersebut merupakan pengertian dari *darajat*,⁷ yang bermakna pimpinan dan penanggungjawab kemaslahatan rumah tangga. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian *qawwām* menurut Rida meliputi : membela (*Hilab*), melindungi (*riayah*) dan mencukupi (*kifayah*).⁸

Konsep *qawwām* dalam Al-Qur'an seharusnya hanya dikaitkan dengan nafkah keluarga⁹ dalam praktiknya dilihat dari perspektif patriarkhis, konsep ini digunakan juga untuk menguatkan secara transenden, superioritas laki-laki atas perempuan. Nafkah yang seharusnya dipahami secara ekonomis berubah menjadi konsep yang bermuatan politis, laki-laki dengan leluasa berperan mendefinisikan posisi sebagian masyarakat lainnya, terutama perempuan.¹⁰

Seorang tokoh feminis Muslim, Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa pada zaman sekarang sebagian perempuan tidak lagi dianggap sebagai jenis kelamin yang lemah dan mereka diperlakukan sama dengan laki-laki. Mereka

⁵ Muhammad Rasyid Rida, *Mukhtasyar Huququ Annisa' fi al-Islam*, (ttp : Al Maktab Al Islama Li at-Tiba'ah Wa An-Nasri) hlm 32

⁶ الرجال قوامون على النساء

⁷ وللرجال عليهن درجة

⁸ Hamim Ilyas, "Hak dan Kewajiban Serta Hubungan Suami Istri : Kajian atas Surat al-Baqarah dan an-Nisa'," dalam Moh Mahfud M.D., (ed.) *Spiritualitas Al-Qur'an dalam Menggapai Kearifan Ummat*, cet ke- 2 (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 224.

⁹ Syamsul Anwar, "Masalah Wanita Menjadi Pemimpin dalam Perspektif Fiqih Siyasah", *Al Jami'ah*, no 5-6 (1995), hlm. 224.

¹⁰ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Agama dan Budaya Perempuan : Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam," dalam Irma Abdullah., (ed.) *Sangkan Paran Gender*, hlm 75.

tidak saja berpergian sendiri tanpa mendapat gangguan bahkan mencari nafkah dengan cara bekerja diluar rumah.¹¹

Mengutip pendapat Maulana Azvi Ashar mengatakan sejauh menyangkut kemandirian ekonomi dan keuangan, al-Qur'an secara tegas menolak menerima pandangan bahwa kaum laki-laki yang mempunyai kesempatan ini. Nafkah bukan saja menjadi kewajiban suami, istri mempunyai peluang yang sama dalam hal ini, oleh karena konsep *qawwām* dikaitkan dengan nafkah maka perempuan berhak pula sebagai *qawwām* dalam keluarga, tambah Asghar.

Pendapat Asgar diatas mengenai konsep *qawwām* sangat bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu yang menganggap bahwa yang mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki saja, dengan demikian *qawwām* secara mutlak dipegang oleh laki-laki pula.

Namun saat ini permasalahan tentang superioritas laki-laki atas perempuan sangat lemah dan mudah ditolak sejalan dengan adanya perluasan pendidikan modern, perlindungan hukum dan perubahan struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam banyak hal saat ini perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan laki-laki, kelebihan perempuan secara politis dan ekonomis sudah bukan pemandangan aneh. Secara ekonomis, bukan dongeng jika posisi pemberi mahar dan biaya pesta pernikahan ataupun belanja keluarga tidak dimonopoli oleh laki-laki.

¹¹Asghar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam," terjemahan Kelompok Studi Perempuan Tjoet Nyak Dien Ciputat, *Ulumul Qur'an* No 3 vol V(1994), hlm. 61.

Dan kecenderungan ini dapat disaksikan pada pemandangan umum kaum perempuan, istri misalnya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dengan membuka konveksi atau warung nasi sementara suami menganggur. Perkembangan dewasa ini membuktikan bahwa keunggulan atas dasar gender hanyalah mitos karena faktanya superioritas itu bersifat relatif dan sangat tergantung pada usaha pribadi laki-laki dan perempuan itu sendiri.¹²

Dengan melihat fenomena diatas, kajian ini menarik untuk diteliti karena dimungkinkan perempuan tidak menjadi obyek kesewenang-wenangan suami karena otoritasnya sebagai pemimpin dalam keluarga, jika perempuan atau istri yang memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki atau suami karena pengalamannya, karena pendidikannya, karena materi dan lain sebagainya. Apakah tidak bertentangan dengan ketentuan agama bila perempuan memegang kepemimpinan dalam keluarga berkaitan dengan konsep *qawwām* yang selama ini dipahami dan diyakini diterapkan hanya untuk laki-laki?

Untuk meneliti lebih mendalam permasalahan seputar *qawwām* maka akan dibahas mengenai pendapat seorang tokoh feminis Muslim yang cukup aktif menangani tentang permasalahan perempuan, beliau adalah Asghar Ali Engineer. Beliau merupakan tokoh yang sangat keras memperjuangkan hak-hak perempuan baginya tidak ada konsep superior-inferior dalam Islam termasuk dalam keluarga, yang ada hanyalah konsep kesetaraan.. Lalu bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer mengenai konsep *qawwām* akan dibahas pada bab selanjutnya.

¹² Didin Syarafuddin, "Argumen Supremasi Atas Perempuan: Penafsiran Klasik QS An-Nisa 34," *Uhumil Qur'an*. No 5 & 6 Vol V, (1994), hlm. 4, kol. 2.

B. Pokok Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang masalah diatas penyusun menfokuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana rekontruksi subyektif dan obyektif tentang pandangan Asghar Ali Engineer mengenai konsep *qawwām*
2. Bagaimana relevansi pandangan Asghar Ali Engineer mengenai konsep *qawwām* dengan perkembangan pemikiran Islam saat ini

Fuzel K. Fauzan

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat memahami rekontruksi subyektif dan obyektif tentang pandangan Asghar Ali Engineer mengenai konsep *qawwām*.
2. Mengetahui relevansi pandangan Asghar Ali Engineer tersebut dengan konteks perkembangan pemikiran Islam saat ini.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan
2. Sebagai pegangan atau pedoman bagi masyarakat muslim agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan rasional realistik kepada masyarakat tentang penerapan fungsi *qawwām* yang berkeadilan sesuai syari'at Islam.

Baroroh, MAg. ¹⁵Dalam tulisannya tersebut dia mengkaji penerapan konsep *qawwām* terhadap perempuan dalam kajian tafsir.

Otonomi perempuan menabrak ortodoksi, sebuah antologi yang diedit oleh M Jadul Maula menyajikan kumpulan artikel mengenai kaum perempuan. Dalam menyoroiti kepemimpinan perempuan dalam keluarga terdapat artikel yang berjudul “kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konservatif Agama” yang ditulis oleh Dra. Faiqoh, menganalisis ayat ke-34 dari surat An-Nisa’ dalam perspektif tafsir.¹⁶

Argumen kesetaraan Gender : Persepektif Al-Qur'an yang ditulis oleh Dr. Nasarudin Umar MA. Membahas dan mengkaji perempuan melalui teori-teori gender dan penafsiran beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁷

Hal-hal yang Tak Terpikirkan : tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam karya Syafiq Hasyim yang diterbitkan oleh Mizan ini banyak menggagas perempuan yang termarginalkan oleh produk fiqh yang masih menggunakan cara pandang patriarkhal.¹⁸

¹⁵ Sri Suhanjati Sukri, (ed.) *Bias Gender Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2002).

¹⁶ Jadul Maula, (ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, cet. I (Yogyakarta : LKPSM, 1996).

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender Dalam Islam* (Jakarta : Paramadina 1996).

¹⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan Dalam Islam*, cet I (Bandung : Mizan, 2001).

Meskipun sudah banyak membahas permasalahan konsep *qawwām* tetapi penyusun tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dengan menelaah terdapat pandangan Asghar Ali Engineer, Seorang tokoh feminis muslim yang banyak memberikan kontribusi besar terhadap perempuan, diantara bukunya *Pembebasan Perempuan* terbitan LKiS, dimana dalam buku tersebut meluruskan beberapa aspek keluarga yang disalah pahami mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan.¹⁹ Asghar mencoba menafsirkan ayat An-nisa' ayat 34 tentang konsep *qawwām* dengan menganalisa terlebih dahulu terhadap konteks sosial yang ada pada zaman dahulu dan mengkontekstkan dengan zaman kekinian tanpa mendiskreditkan salah satu pihak.

Kemudian dalam buku Asghar Ali Engineer yang lain, yakni buku *Hak-hak perempuan dalam Islam*, dimana dalam buku tersebut berusaha menangkap kembali semangat sejati dari hukum-hukum al-Qur'an yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dan memilah antara mana ajaran yang bersifat kontekstual dan ajaran yang bersifat normatif.

Selanjutnya pada skripsi yang berjudul : Penerapan Fungsi *Qawwāmun* Bagi Perempuan Dalam Keluarga (Perspektif Ulama Fiqih Klasik dan Feminis Muslim) karya Siti Hanifah, didalamnya membahas mengenai permasalahan seputar konsep *qawwām*, dan pada skripsi ini akan lebih dipersempit dengan mengambil analisa dari pendapat seorang tokoh feminis muslim yakni Asghar Ali

20. Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Jogjakarta : LKiS, 2003)

Engineer, dengan mencari rekonstruksi subjektif dan objektif pandangannya serta relevansinya dengan perkembangan pemikirannya saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Perbincangan mengenai pembaharuan hukum Islam berkaitan erat dengan persoalan interpretasi atas teks al-Qur'an, karena dalam interpretasi ini berlangsung suatu kegiatan pemahaman suatu teks dalam rangka memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam memahami sebuah teks, seseorang tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosial yang melingkupinya, sehingga hasil interpretasi itu kadang dianggap usang pada masa tertentu dan implikasi teks tidak komunikatif dengan realita sosial yang melingkupinya.²⁰

Keluarga merupakan jiwa masyarakat dan tulang punggungnya,²¹ jika dalam jiwa sudah terbangun konsep keadilan maka akan melahirkan sikap yang egaliter dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang dapat menjadi apa yang diinginkan atau menduduki posisi yang diinginkan dengan catatan dia bisa memahami syarat dari kedudukan atau posisi tersebut. Kalau diaplikasikan dalam konteks keluarga, tidak ada diskriminasi terhadap jenis kelamin atau kerjasama

²⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet 1 (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 133.

²¹ M. Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung : Mizan 1994), hlm.253.

yang baik dengan suami dan istri. Masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

Tujuan dari agama Islam adalah untuk menegakkan keadilan yang meliputi keadilan ekonomi, keadilan politik, sosial dan gender. Yang menjadi persoalan adalah munculnya berbagai penafsiran terhadap teks-teks yang merupakan sumber hukum Islam oleh berbagai kalangan. Pada dasarnya di dalam al-Qur'an terdapat dua sifat dalil, yaitu dalil yang bersifat *qat'i* dimana nash-nash yang tidak mungkin menerima adanya *ta'wil* atau tidak ada arti lain selain pemahaman dari makna tersebut, sedangkan sifat *dzanni* yaitu nash-nash yang menunjukkan adanya makna tetapi memungkinkan adanya *penakwilan* atau dirubah dari makna asalnya.²²

Dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan ajaran Islam masih banyak gambaran bahwa laki-laki lebih superior dari kaum perempuan sebagai mana landasannya adalah ayat 34 surat Annisa' yang merupakan salah satu ayat yang sering menimbulkan ketidakadilan gender karena salah dalam menafsirkannya, sehingga sampai saat ini masih banyak dipertanyakan oleh para feminis. Dengan melihat maknanya ayat tersebut bersifat *dzanni* karena masih sangat memungkinkan untuk menerima makna lain, untuk itu diperlukan penafsiran terhadap dalil yang bersifat *dzanni* tersebut dengan menggunakan pisau analisis dari ilmu-ilmu lain yang berspektif gender, agar tidak melenceng dari tujuan hukum Islam yakni keadilan.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Mashdar Helm, Cet I (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm.62-63.

Qawwām menurut kesepakatan para mufassir bermakna pemimpin. Dalam kamus tulisan Arab sebagaimana ditulis oleh Yunahar Ilyas kalimat tersebut diartikan penjamin dan penjaga.²³ Oleh karena kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, bahkan menurut pendapat Syafi'iah bahwa laki-lakilah yang berhak menjatuhkan talak, menikahkan, menjadi saksi, dan menangani persoalan-persoalan besar serta mendapatkan tambahan bagian dari sisa warisan.²⁴

Mayoritas ulama fiqh dan ahli tafsir berpendapat bahwa *qawwām* hanyalah terbatas pada laki-laki bukan pada perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuasaan fisik dan mental, lain halnya dengan perempuan yang bersifat lembut dan tidak berdaya sehingga para Ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak.

Dari sinilah muncul pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi, mereka berpendapat bahwa karena laki-laki adalah pemimpin, maka perempuan tidak diperkenankan untuk memangku jabatan publik yang memungkinkan lebih berkuasa daripada laki-laki walau hanya sebagai partner. Menurut pandangan mereka (Ulama), ayat ini jelas menunjukkan bahwa *qawwām* hanya milik laki-laki bukan perempuan.²⁵

²³ Yunahar Islam, *Feminisme Dalam Kajian Al-Qur'an : Klasik dan Kontemporer*, cet 2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hlm.75.

²⁴ *Ibid.*, hlm.77.

²⁵ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri* (Jogjakarta : LKIS, 2001), hlm.49.

Berbeda dengan pemikiran Asghar Ali Engineer yang secara reinterpretasi progresif terhadap al-Qur'an, dimana dalam buku beliau *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* beliau berpendapat, kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan. Masalah sesungguhnya disini adalah masalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada masa itu, tidak diragukan lagi sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajibannya, lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah serta membelajakannya untuk perempuan. Al-Qur'an mencerminkan situasi sosial, al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka (laki-laki) mejadi *qawwām*.²⁶

Asghar berpendapat bahwa *qawwām* seharusnya pendukung. Bagian akhir ayat tersebut mengatakan , “karena mereka (laki-laki telah menafkahkan seagian harta mereka, jadi laki-laki adalah pendukung perempuan karena mereka memberikan penghasilan dan nafkah untuk biaya hidup,” dengan demikian ayat yang ditafsirkan tersebut, tidak memperkuat superioritas laki-laki atas perempuan.²⁷

Namun seandainya kata *qawwām* digunakan dalam pengertian kekuasaan, alasan laki-laki yang diberi kekuasaan ini harus jelas, karena mereka memberi nafkah dan mengurus kepentingan mereka, jika perempuan yang memberi nafkah

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta : LSPPA, 2000) hlm.62.

²⁷ Ibid., hlm. 66.

untuk biaya hidup keluarga seperti banyak mereka lakukan dibelahan dunia manapun, laki-laki tentu tidak akan mempunyai kekuasaan lagi terhadap mereka, seperti Allah memberikan kekuasaan pada laki-laki atas perempuan pada kasus yang terlebih dahulu.²⁸

Ayat al-Qur'an (QS An-Nisa' (4) : 34) seharusnya dipahami secara kontekstual, yaitu berusaha menekankan kembali titik-titik perhatian Islam, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama, pembebasan kelompok lemah dan massa tertindas.²⁹

Kendati secara seksual al-Qur'an berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan, tetapi menurut Asghar Ali Engineer dalam memahami suatu ayat tidak boleh dilupakan konteks sosial saat ayat itu turun. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini, orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.³⁰

Asghar sekalipun mengakui kelebihan laki-laki atau suami dalam bidang ekonomi, tetapi kelebihan itu bersifat kontekstual sehingga tidak dapat dijadikan

²⁸ Ibid., hlm. 67.

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terjemahan Hairus Salim dan Imam Baehaqi (Yogyakarta : LKiS, 1993), hlm,99.

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. alih bahasa Farid Wajidi & Cici Farha Assegaf, (Jogjakarta : LSPPA, 2000), hlm.61.

alasan normatif untuk menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Demikianlah pemikiran Asghar yang berbeda dengan pemikiran ulama klasik, karena mungkin diakibatkan adanya kurun waktu, geografis, ras, tradisi kebudayaan serta zamannya yang tidak sama dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Oleh karena perbedaan itulah demi mencari kebenaran hukum Islam yang memiliki prinsip-prinsip yang luas yang harus dapat mengkonsumsi setiap perubahan syat menurut hukum dan menjamin perkembangan yang sehat, maka kita harus memahami betul siapa dan bagaimana seorang tokoh dalam menginterpretasikan sebuah ayat sebelum kita akan mengikuti pandangannya, dan kita harus memahami bagaimana rekonstruksi subjektif dan objektif pandangannya serta memahami relevansi pandangannya tersebut dengan konteks perkembangan pemikiran Islam kekinian. Dan dalam skripsi ini akan dibahas mengenai hal tersebut diatas dengan mengambil pandangan seorang tokoh feminis muslim muslim Asghar Ali Engineer tentang bagaimana ia menafsirkan sebuah konsep *qawwām*.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Researsc*) yaitu menganalisis muatan-muatan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian yang dimaksud.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, dengan mengedepankan kontekstualitas menurut pandangan Asghar Ali Engineer. Hermeneutik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang bermakna “menafsirkan”.³³ Setiap hukum selalu mempunyai dua segi yang tersurat dan tersirat, dalam hal ini bahasa merupakan objek untuk mengatasi *subtilitas intelegen* (ketepatan pemahaman) dan *subtilitas explicent* atau (ketepatan penjabaran) dengan demikian mau tidak mau hermeneutik dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.³⁴

Dalam skripsi ini pendekatan hermeneutik sesuai pandangan Asghar Ali Engineer digunakan untuk mencari kebenaran, pesan-pesan text tentang konsep *qawwām* yang tersurat maupun tersirat dengan melihat konteks-konteks pada saat itu disampaikan dan konteks kekinian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yakni : **Bab Pertama** yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada **Bab Kedua** dengan pembahasan mengenai biografi tokoh Asghar Ali Enginer secara lengkap dimulai dari kelahiran, riwayat hidup, pendidikan dan karirnya serta latar belakang ketertarikan

³³ E. Sumaryono, *Hermeunetik Sebuah Metodologi Filsafat*, Cet 7 (Jogjakarta :Kanisius, 2000) hlm.20 Kanisius, 2000) hlm. 23.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 29

beliau untuk membahas permasalahan seputar perempuan khususnya konsep *qawwām* yang akan diteliti oleh penulis.

Pada **Bab Ketiga** akan dibahas mengenai pengertian tentang konsep *qawwām* lalu lebih lanjut akan dibahas mengenai konsep *qawwām* dalam pandangan Asghar Ali Engineer, beliau akan berbicara secara jelas dimana dalam memahami suatu ayat beliau lebih mengedepankan konteksualitas dari pada normatiftas dalam al-Qur'an, ini yang kemudian membuatnya berbeda dengan penafsir-penasir klasik sebelumnya.

Lalu pada berikutnya yakni **Bab Keempat** membahas mengenai rekontruksi subyektif dan obyektif pandangan Asghar Ali Engineer mengenai konsep *qawwām* dan menjelaskan relevansinya dengan konteks perkembangan pemikiran Islam kekinian.

Kemudian skripsi ini akan ditutup dengan Bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan dengan kesimpulan serta dilengkapi juga dengan saran-saran yang tertuang pada **Bab Kelima**.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Agama yang diyakini dan dijalankan ummat merupakan hasil interpretasi dari al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber ajaran Islam. Dalam kedua sumber ini ada Ayat dan Hadits yang menegaskan keadilan gender, namun demikian terdapat pula ayat yang secara sepintas menunjukkan diskriminasi gender, dan hal ini biasanya didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 34, karena pemahaman yang keliru mengenai konsep *qawwām* sehingga banyak menimbulkan ketidakadilan dan ketidak harmonisan didalam rumah tangga, Maka, Engineer mencoba menginterpretasikan ayat tersebut dengan baik tanpa ada mendeskreditkan salah satu pihak. Adapaun menurut beliau ada beberapa hal yang penting ketika hendak menginterpretasikan ayat tersebut diatas, yakni :

Pertama, bahwa al-Qur'an itu mempunyai dua aspek normatif dan kontekstual, inilah gagasan metodologi yang Engineer tawarkan untuk memecahkan permasalahan seputar perempuan. Ayat diatas dapat dikategorikan kedalam ayat yang kontekstual. Dimana dalam hal ini, laki-laki bukanlah sebagai pemegang otoritas penuh pemegang dari *qawwām*, melainkan perempuanpun ketika lebih mampu, dalam hal apapun dari laki-laki, boleh memegang atau berperan sebagai *qawwām*

Kedua, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung pada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural dimana sang

penafsir itu tinggal. Dan untuk konsep *qawwām* yang telah mengakar kuat dipahami sebagai tugas laki-laki muncul dari para penafsir klasik terdahulu, dimana kita ketahui para penafsir terdahulu, hidup pada zaman yang sangat patriarkhal, jadi sangatlah wajar ketika mereka menginterpretasikan bahwa *qawwām* hanya berhak dipegang oleh laki-laki, dan kesempatan inilah banyak digunakan laki-laki untuk selau dapat menguasai perempuan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, karena hanyalah mereka yang mampu untuk mencari nafkah pada saat. Namun kenyataannya pada zaman sekarang banyak kita menemukan fenomena bahwa, perempuan lebih unggul daripada laki-laki, bahkan tidak jarang perempuanlah yang mencari nafkah dalam keluarga. Dari sinilah Engineer berpendapat, jika saat ini perempuan mampu mencari nafkah dalam keluarga, mereka memiliki peluang yang sama untuk menjadi *qawwām* dalam keluarga.

Ketiga, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Oleh karena itu, penafsiran para pendahulu (masa klasik Islam) dapat sangat berbeda dengan penafsiran para penafsir kontemporer. Dan Asghar menganggap *qawwām* terbuka bagi siapa saja dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, asalkan tetap berjalan pada garis keadilan, sesuai dengan syari'at Islam.

Demikianlah, beberapa pandangan Engineer, mengenai interpretasi beliau terhadap konsep *qawwām*. Dapat disimpulkan bahwa, Engineer terlihat begitu keras untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam dengan mencoba mengembalikan semangat sejatinya Qur'an terhadap perempuan, salah satunya yang di bahas pada skripsi ini adalah mengenai konsep *qawwām*, beliau

berpendapat bahwa *qawwām* dapat diperankan oleh siapa saja dalam keluarga, ketika dia lebih mampu dan keduanya berjalan diatas jalan keadilan, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah wa rahmah.

Wallahu A'lam bis Shawab.

B. Saran – saran.

1. Satu produk pemikiran dari interpretasi terhadap al-Qur'an dan Hadist suatu tokoh tidaklah dapat lepas dari konteks di zaman dan tempat mereka hidup pada saat itu. Sehingga sangatlah wajar ketika muncul banyak penafsiran terhadap suatu ayat. Oleh karenanya kita yang hidup mengikuti interpretasi seorang tokoh, hendaknya mengetahui betul siapa dan bagaimana latar belakang serta corak pemikiran tokoh yang kita ikuti bentuk penafsirannya, sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya *taqlid*.
2. Bila perempuan dan laki-laki memiliki banyak persamaan dalam berbagai hal, termasuk ketika perempuan mampu mencari nafkah, maka tidak bijaksana ketika kita masih membatasi gerak dan ruang lingkup perempuan, begitupun ketika perempuan hendak memegang peranan sebagai *qawwam* dalam keluarga.
3. Yang terbaik yang harus dilakukan adalah perlu adanya saling pengertian dan saling memahami satu sama lain, karena peran dari suami istri adalah saing melengkapi dan yang lebih terpenting lagi permasalahan apapun yang terjadi dalam keluarga, baik itu mengenai pembagian tugas dan hak, haruslah terlebih dahulu di musyawarahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1992.

Ilyas, Hamim, " Hak dan Kewajiban Serta Hubungan Suami Istri : Kajian Atas Surat al-Baqarah dan an-Nisa'," dalam Moh. Mahmud (ed.), *Spiritualitas al-Qur'an Dalam Menggapai Kearifan Ummat*, cet, ke-2. Yogyakarta : UII Press, 1999.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian al-Qur'an : Klasik dan Kontemporer*, cet. 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radiani, cet. 1, Bandung : Pustaka, 1994.

Nurcholis, *Asbabun Nuzul : Sejarah Turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, cet. 1, Surabaya : Pustaka Anda, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, cet. 23, Bandung : Mizan 1994.

_____, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i*, cet. 6, Bandung : Mizan, 1997.

Syafruddin, Didin, "Argumen Supremasi Atas Perempuan : Penafsiran Klasik QS An-Nisa' 34," *Ulumul Qur'an* No 5 & 6 Vol V 1994.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Qur'an*, cet. 1 Yogyakarta : LKiS, 1999.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'an*, cet. 2, Jakarta : Paramadina, 2001.

B. Kelompok Hadist dan Ilmu Hadist.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 4 vol., alih bahasa Mahmoud Matraji Beirut : Dar El Fikr, 1993.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Asyari, Abu Bakar, *Tugas Perempuan Dalam Islam*, Cet.8, Jakarta: Media Da'wah, 1991.

Abillah Masykuri & Mun'im Asriri, "Hukum yang Mengikat Kepentingan laki-laki dan Perempuan dalam kitab Fiqih," dalam Ali Munhanif (ed.) *Mutiara Terpendam Dalam Literatur Islam Klasik*.

Al-Jandul, Sa'id'Abdu 'l-'Aziz, *Wanita dibawah Naungan Islam*, alih bahasa Syarif Halim, cet. 2, Jakarta: Firdaus, 1992.

al-Jaziri, 'Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala al- Mazahib al-Arba'ah*, juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Bidang Fiqih Islam*, Jakarta : INIS, 1991.

Anwar, Syamsul, "Masalah Wanita Menjadi Pemimpin Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *al-Jami'ah*, No 5-6, 1995.

Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, alih bahasa Syarif Halim, cet. 2, Jakarta : Firdaus, 1992.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 2 Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. 2, Bandung : Mizan, 1997.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ahli bahasa Masykur AB dkk., cet. 1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Semarang: LKiS, 2001.

Nawawi, Muhammad bin 'Umar, *Syarh 'Uqudu'l-jain fi Bayani Huquqi az-zaujain*, Semarang: Toha Putra, tt.

Rida, Muhammad Rasyid, *Mukhtasyar Huququ Annisa' Fi Al-Islam*, ttp : Al-Maktab Al-Islami Li At-Tiba'ah Wa An-Nashri.

Asy-Syafi'i, Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz V, Beirut: Dar al-Kitab al-'Imiyah, tt.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurahman dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri: telaah Kitab "Uqud a-Lujjain,"* cet. 1, Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Ford Foundation dan FK3, 2001.

D. Kelompok Umum

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ?*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

_____, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman dan Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.

Amin, Nasihun, *Teologi Pembebasan Islam Sebagai Alternatif: Telaah terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Arif, Mahmud, "Keadilan Gender Dalam Perspektif Mahmud Syaltut: Status dan Peranan Perempuan Tradisi dan Modernitas," *As-Syir'ah*, no II, Vol 32, 2000.

Al Asy'ari, Abu Bakar, *Tugas Wanita dalam Islam*, cet. 8, Jakarta: Media Da'wah, 1991.

Al Hasani, Ahamad Zahrah, "Islam dan Perempuan (Diskursus Islam, pemikiran RA Kartini dan Feminisme)", dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Baroro, Ummul, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga": Dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.) *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, cet 1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1996.

Budiman, Kris, "Perempuan Dirumah Ber (tangga)", dalam Irwan Abdullah, (ed.), *Sangkan Paran Gender*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Agama dan Budaya Perempuan : Mempertanyakan Posisi Perempuan Dalam Islam", dalam Irma Abdullah (ed.), *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

- _____, "Marital Rape (Bahasan Awal dari Perspektif Islam)," makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Tentang Islam Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, diselenggarakan oleh kerjasama PSW UIN dan Ford Foundation, Yogyakarta ; 26-29 Juli, 2000.
- Engineer Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa, Farid Wajijdi, Cici Farha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- _____, *Islam dan teologi Pembebasan*, ahli pembahasan, alih bahasa Prihartono, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2003.
- Faiqoh, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Teks Konservatif Agama", dalam Jadul Maula (ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, cet. 1, Yogyakarta : LKPSM, 1999.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: Untuk Penulisan Paper, skripsi, Thesis dan Desertasi*, jld. I, cet. 20, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987.
- Hamim, Thoha, "Kata Pengantar Dalam Ali Munhanif"(ed.) *Mutiara Terpendam : Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, cet. 1, Jakarta : PT Gramedia Press Utama, 2002.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Inayah Rohmaniyah, *Otonomi Perempuan Dalam Islam : Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Tesis Doctor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001.
- Maula, Jadul (ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, cet. 1, Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Maulidia, Rahmah, "Konvensi Hak-hak Politik Perempuan Dalam Islam," *Asy-Syir'ah*, no II vol 35, 2000.
- Muhsin, Amina wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, cet. 6, Bandung : Mizan, 1997.

- Munhanif, Ali (ed.), *Mutiara Terpendam Dalam Literatur Islam Klasik*, cet. 1
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. 1,
Jakarta: LKAJ, 1999
- Nuryatno, M Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender ;
Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta : UII Press,
2001.
- Rachman, Budhy, Munawar, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum
Beriman*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ridha, Abu M. Rasyid, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, cet. 2, ttp: Pustaka
Majid, 1412 H.
- Sukri, Sri Suhandjati (ed.), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, cet. 1,
Yogyakarta, Gama Media, 2002.
- Sumaryono, E, *Hermeneutik Sebuah Metodologi Filsafat*, cet. 7 Yogyakarta :
Kanisius, 2000.
- Ubayati, Sri, “ Sekitar Ketimpangan Relasi Gender Dalam Dadang S Anshori
dkk.” (ed.) *Membincangkan Feminisme*, cet. 1 Bandung : Pustaka,
1997.
- Umar, Nasaruddin. “Perspektif Gender Dalam Islam,” *Jurnal Pemikiran
Islam, Paramadina*, Nomor I Vol I, 1998.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Al-Munawir*, Ahmad Warson, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Ensiklopedi Feminisme*, Maggie Humm, alih Bahasa Mundi Rahayu, cet. 1,
Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

NO	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1	34	58	...Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)
2	41	79	Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi.
3	47	98	Laki-laki adalah <i>qawwam</i> atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang Shaleh adalah yang ta'at kepada Allah dan menjaga diri dibelakang suaminya, sebagaimana Allah telah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan <i>musyuz</i> (tindakan menyimpang) nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana.
4	59	120	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
5	59	121	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka, didaratkan dan dilautkan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

6	59	122	<p>sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Nama Allah, Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar</p>
7	61	126	<p>Laki-laki adalah <i>qawwam</i> atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah yang ta'at kepada Allah dan menjaga diri dibelakang suaminya, sebagaimana Allah telah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan <i>nusyuz</i> (tindakan menyimpang) nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana.</p>
8	62	130	<p>Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.</p>

LAMPIRAN II

Biografi Tokoh

1. Imam Syafi'i.

Beliau adalah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh keislaman, lahir di Gazah, Palestina tahun 105 H. Dalam usianya yang masih muda beliau sudah hafal al-Qur'an dan banyak menulis hadits. Beliau rajin dan tekun belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, untuk itu beliau belajar dan tinggal di kabilah Huzail yang terkenal dengan kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik di Madinah. Menurut sebagian Ahli, beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu, seperti Ilmu fiqih, tafsir, sastra dan lain-lain. Beliau wafat pada malam kamis, sesudah maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H di Mesir.

2. Imam Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, yang lebih populer dengan sebutan Syaikh Nawawi al-Jawi al-Banten As-Syafi'i. Lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 H / 1813 M. Disamping ahli dalam berbagai bidang agama, beliau juga dikenal sebagai sufi dengan aliran tarekat Qadiriyyah. Pada usianya yang ke 15 beliau berangkat ke Mekah untuk belajar. Setelah kembali ke tanah air selama 3 tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan banyak mengajar ulama dari berbagai negara. Beliau wafat pada tahun 1314 H/ 1827 M dimakamkan di Ma'la.

3 Riffat Hassan.

Feminis Muslim kelahiran Lahore, Pakistan ini memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Durkheim, Inggris. Pada usia 24 tahun dengan M. Iqbal sebagai subjek desertasinya. Sejak tahun 1976 beliau menetap di Amerika dan menjabat sebagai ketua jurusan Religious Study Program di University of Louisville Kentucky.

4 Fatimah Mernissi

Professor Sosiolog berkebangsaan Maroko yang lahir pada tahun 1940 ini, mengajar sejak tahun 1974 hingga 1980 di fakultas Sastra Universitas Mohammed. Gelar M, Dj diperoleh dari Brandeis University, USA, pada tahun 1973 dengan desertasinya *Beyond The Veil*. Beliau juga aktif di Unesco, ILO, Bank Dana, Komisi Agama dan lain-lain. 21 bukunya tentang perempuan telah dikumpulkan dan dipublikasikan secara murah oleh jaringan informal “*Femmes Maghreb 2002*” sejak 1989-1995 sebagai upayanya untuk menyediakan informasi strategis bagi masyarakat.

5 Siti Ruhaini Dzuhayatin

Beliau adalah salah seorang aktifis Komite Anti Kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta. Dilahirkan di Blora, 17 Mei 1963. Selain sibuk mengajar di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Beliau aktif menulis dan berperan aktif dalam diskusi-diskusi masalah perempuan. Setelah menyelesaikan program Master di bidang Sosiologi di Monash University Melbourne Australia.

6. Budhy Munawar Rahman.

Beliau adalah manajer program studi Islam pada yayasan Paramadina. Beliau menggeluti bidang pemikiran Islam sejak tahun 1990-an. Mendapat pendidikan S1 dan S2 dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarka Jakarta. Sekarang sebagai staff pengajar bidang filsafat dan ilmu-ilmu agama di Universitas Paramadinamulya dan Filsafat Islam pada Sekolah Tinggi Filsafat. Pernah menjadi Redaktur pelaksana jurnal *Ulumul Qur'an* dan Direkur pelaksana Lembaga studi Agama dan Filsafat.

CURRICULUM VITAE

Nama : Iin Farlina
Tempat / Tgl Lahir : Bali / 20 September 2004
Alamat Asal : Jln Diponegoro No : 109 Semarapura Bali 80716
Alamat kost : Wisma Hibrida I Gendeng Jogjakarta
Nama Orang Tua : Bapak : H. Saifullah
Ibu : Hj. Hanifah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Semarapura-Bali
Riwayat Pendidikan :

1. MII Semarapura Lulus tahun 1994
2. MTS Al-Mukmin Ngruki Surakarta Solo Lulus Tahun 1997
3. MA Al-Mukmin Ngruki Surakarta Solo Lulus Tahun 2000
4. IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah masuk tahun 2000

Pengalaman Brorganisasi :

1. Bendahara Umum HMI MPO Komisariat Fakultas Syariah IAIN Suka tahun 2002-2003
2. Sekretaris Umum HMI MPO Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2003-2004
3. Pengurus Bidang Internal Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2004-2005.
4. Anggota Korps Pengader Cabang HMI Jogjakarta mulai tahun 2003.